

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Pada era digital saat ini, fenomena investasi fiktif atau bodong berkedok *trading online*, terutama pada *Trading Binary Option* atau *Trading opsi biner* semakin tersebar luas di kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti kerugian finansial, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap investasi, dan sebagainya. Khususnya kepada masyarakat awam yang minim pengetahuan sekitar dunia investasi maupun *trading*.

Investasi adalah 'kegiatan membeli aset atau menanamkan modal dalam rangka menghasilkan keuntungan di masa depan'.¹ Dalam konteks keuangan, investasi umumnya dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial, seperti *dividen*, bunga, atau *Capital gain*.² Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, properti, reksa dana, dan lain-lain.³ Menurut Jogiyanto (2003), 'Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu'.⁴

Trading adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa atau kegiatan jual beli aset finansial seperti indeks saham, obligasi, komoditas, mata uang asing dan lain-lain dengan tujuan untuk

¹ Syaeful Bakhri, 2018, **Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal**, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hlm. 147.

² Mohamad Samsul, 2006, **Pasar Modal dan Manajemen Portofolio**, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 160.

³ Syaeful Bakhri, *Op.Cit*, hlm 148.

⁴ Jogiyanto, 2003, **Teori Portofolio dan Analisis Investasi**, Edisi III, BPFE, Yogyakarta, hlm. 5.

memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga sementara.⁵ Pengertian Trading menurut May (2011) adalah 'proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dan penjual'.⁶ Kegiatan ini untuk membeli aset di harga yang lebih rendah dan menjualnya kembali di harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya, menjual aset di harga yang lebih tinggi dan membelinya kembali di harga yang lebih rendah.⁷ Trading biasanya dilakukan di pasar modal seperti pasar saham, pasar forex, pasar komoditas, dan pasar derivatif.⁸

Trading dan investasi adalah dua kegiatan yang berbeda dalam dunia keuangan, meskipun keduanya berkaitan dengan memperoleh keuntungan dari instrumen keuangan. Perbedaan utama antara *Trading* dan investasi adalah durasi dan tujuan dari aktivitas tersebut. Dalam investasi, seorang investor membeli sebuah aset untuk digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan, biasanya berkisaran antar 5 tahun ke atas.⁹ Sementara itu, *Trading* dilakukan dalam jangka waktu yang lebih singkat dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang lebih pendek dengan memanfaatkan perubahan harga atau fluktuatif harga sementara.¹⁰ sedangkan pihak yang menjadi perantara trader dalam melakukan kegiatan trading di sebut broker.

⁵ Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, 2022, **Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading**, Jurnal Ius Constituendum, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, hlm. 25.

⁶ Ellen May, 2011, **Smart Trader Not Gamblers**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

⁷ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Auliana Rachim, 2021, **Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia**, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 2 Nomor 8, hlm. 629.

⁸ Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto, dan Joni Rizal, 2012, **Cara Gampang Cari Duit Dari Rumah FOREX ONLINE TRADING Tren Investasi Masa Kini**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 3.

⁹ Ellen May, *Loc.Cit.*

¹⁰ Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, *Loc.Cit.*

Broker adalah perantara antara *trader* dengan pasar keuangan. Tugas broker meliputi menyediakan *platform Trading*, menyediakan akses ke pasar keuangan, memberikan informasi pasar, membantu eksekusi transaksi, menyediakan dukungan teknis dan layanan pelanggan, serta memberikan saran investasi.¹¹ Dalam menjalankan tugasnya, broker harus memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku di pasar keuangan serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data klien.

Dalam trading terdapat kontrak yang diberikan kepada trader yaitu kontrak opsi. Opsi adalah 'sebuah kontrak keuangan yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, kepada pembeli opsi untuk membeli atau menjual suatu aset dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan'.¹² Dalam opsi, pembeli opsi membayar sejumlah uang, yang dikenal sebagai premi, untuk mendapatkan hak tersebut.¹³ Opsi biasanya diperdagangkan di bursa saham atau bursa berjangka dan memiliki dua jenis utama, yaitu *opsi call* dan *opsi put*. *Opsi call* memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli aset pada harga tertentu (harga kesepakatan) pada tanggal tertentu di masa depan, sedangkan *opsi put* memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual aset pada harga tertentu (harga kesepakatan) pada tanggal tertentu di masa depan.¹⁴

Dalam pasal 1 angka delapan 8 UU RI No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik

¹¹ Nelli Novyarni, Elizabet Yuswantoro, dan Reni Harni, **Labarugi Investasi Emas Dervatif Broker: Modal dan Biaya Transaksi**, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, hlm. 50-51.

¹² Bambang Sugeng, 2017, **Manajemen Keuangan** Fundamental, Depublish, Yogyakarta, hlm. 522

¹³ Rahmat Syam, Ahmad Zaki, dan Muhamad Hasriyadi Basri, 2018, **Prediksi Harga Kontrak Opsi Asia Dalam Perdagangan Saham Dengan Metode Monte Carlo**, Jurnal Matematika Perhitungan, dan Statistik, Fakultas MIPA Universitas Negeri Makasar, hlm. 32.

¹⁴ Stephen Benjamin, 2019, **Strategi Memenangkan Perdagangan Opsi Biner**, Cetakan II, Terjemahan Yuliana Erni, Publish Drive, Redwood City, USA, hlm. 25.

Indonesia Nomor 5232, menyatakan bahwa. "Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi".

Kegiatan trading termasuk dalam perdagangan berjangka komoditi. Di Indonesia lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia adalah Bappebti. Bappebti merupakan singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Bappebti dibentuk berdasarkan UU RI NO. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁵ Tugas utama Bappebti adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan di Indonesia, termasuk melindungi kepentingan investor dan masyarakat dari praktik penipuan atau manipulasi pasar. Bappebti juga bertanggung jawab untuk memberikan izin usaha dan mengatur kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.¹⁶

Dalam menjalankan tugasnya, Bappebti bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka. Bappebti juga memiliki hak untuk melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Bappebti, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.¹⁷

¹⁵ Frento T. Suharto, 2013, **Harga Emas Naik Atau Turun Kita Tetap Untung**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 140.

¹⁶ Martina Ratna Paramitha Sari, 2013, **Pengawasan Bappebti Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah**, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Malang, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid.*

Sementara itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan berdasarkan UU RI NO. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253, Tugas utama OJK adalah melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen jasa keuangan, serta memastikan stabilitas dan kelancaran sistem keuangan nasional.¹⁸ OJK juga bertanggung jawab untuk memberikan izin usaha, mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Dalam menjalankan tugasnya, OJK bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga lainnya. OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan yang melanggar peraturan atau mengancam stabilitas sistem keuangan nasional.¹⁹

OJK dan Bappebti memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bappebti lebih fokus pada pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sementara OJK lebih fokus pada pengawasan lembaga keuangan secara umum. Namun, keduanya bekerja sama dalam memastikan bahwa perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat, serta tidak mengancam stabilitas sistem keuangan nasional.

Meskipun di Indonesia terdapat lembaga-lembaga yang mengatur dan membuat kebijakan mengenai trading, namun masih banyak broker-broker trading berbasis internet maupun jenis trading yang tidak memiliki ijin legalitas yang jelas berdasarkan hukum positif di Indonesia. Salah satunya adalah trading opsi biner. Trading opsi biner adalah jenis trading di mana trader memprediksi apakah harga suatu aset tertentu akan naik atau turun dalam

¹⁸ Nabila Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananongtyas, 2019, **Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, P3M Stain Watampone, hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*

periode waktu tertentu dengan menggunakan sistem biner.²⁰ Trader akan memilih opsi "call" jika trader memprediksi harga akan naik atau opsi "put" jika trader memprediksi harga akan turun.²¹

Dalam trading opsi biner biasanya aset yang diperdagangkan adalah mata uang asing seperti Euro maupun Dollar Amerika.²² Dimana dalam platform opsi biner trader memilih opsi "call" untuk pasangan mata uang EUR/USD dengan waktu penutupan opsi satu jam ke depan. Jika harga EUR/USD lebih tinggi dari harga saat opsi dibeli setelah satu jam, maka trader akan memperoleh keuntungan. Namun, jika harga lebih rendah dari harga saat opsi dibeli, maka trader akan mengalami kerugian. Begitu pun sebaliknya, jika trader memilih opsi "put".²³

Trading opsi biner pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh *Chicago Board of Option Exchange* (CBOE) sebagai bentuk investasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Awalnya, opsi biner hanya tersedia bagi para trader institusional di pasar keuangan dan digunakan sebagai alat lindung nilai atau spekulasi. Namun, pada tahun 2008, opsi biner menjadi lebih terjangkau dan tersedia untuk publik umum melalui platform online.²⁴ Perusahaan seperti *Anyoption*, *SpotOption*, dan *TechFinancials* mulai menawarkan opsi biner sebagai alternatif trading yang lebih mudah daripada trading forex dan saham.²⁵ Mulai saat itu banyak broker trading opsi biner bermunculan. Kemunculan trading opsi biner ini di kalangan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari campur tangan para *afiliasi* opsi biner.

²⁰ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Auliana Rachim, *Loc.Cit.*

²¹ Muhamad Bagas Haidar, dan Emmilia Rusdiana, 2022, **Kategori Binary Option Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (online)**, Jurnal Hukum, Jurusan Hukum Universitas Surabaya, hlm. 163.

²² Marlin Yusup, 2022, **Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option**, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Hidayatullah Jakarta, hlm. 11.

²³ *Ibid.*

²⁴ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Auliana Rachim *Op.Cit*, hlm. 631.

²⁵ Marlin Yusup, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

Afiliator adalah seseorang atau entitas yang mempromosikan produk atau layanan dari pihak lain dan menerima komisi dari setiap penjualan atau tindakan yang dilakukan oleh pelanggan yang mereka rujuk ke pihak yang menawarkan produk atau layanan tersebut. Dalam dunia pemasaran, afiliasi adalah metode pemasaran di mana afiliator bekerja sama dengan pihak yang menawarkan produk atau layanan untuk mempromosikannya kepada calon pelanggan.²⁶ Afiliator dapat menggunakan berbagai metode untuk mempromosikan produk atau layanan, seperti iklan banner di situs web mereka, konten promosi di media sosial, email pemasaran, atau kampanye iklan *Pay Per Click* (PPC).²⁷ Afiliator dapat bergabung dengan program afiliasi yang disediakan oleh pihak yang menawarkan produk atau layanan untuk mengakses link afiliasi unik yang dapat mereka gunakan untuk mengarahkan lalu lintas ke situs web pihak tersebut. Afiliator memainkan peran penting dalam pemasaran afiliasi, karena mereka membantu pihak yang menawarkan produk atau layanan untuk mencapai lebih banyak pelanggan potensial dan meningkatkan penjualan mereka. Dalam pertukaran, afiliator menerima komisi yang dapat bervariasi, tergantung pada program afiliasi dan tingkat keberhasilan kampanye promosi mereka.²⁸

Jadi Afiliator opsi biner adalah seseorang atau perusahaan yang mempromosikan *platform* perdagangan opsi biner dan menerima komisi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan yang mereka rujuk ke platform tersebut. Opsi biner adalah instrumen keuangan yang memungkinkan *trader* untuk memperkirakan apakah harga aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Afiliator opsi biner dapat menggunakan berbagai cara untuk mempromosikan platform perdagangan opsi biner, seperti situs web, blog, iklan *banner*, email pemasaran, atau kampanye iklan PPC. Mereka juga dapat bergabung dengan

²⁶ Fauziah, at.al, 2021, **Pengantar Bisnis (Perspektif Digitalisasi Bisnis)**, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 127.

²⁷ Dewi Indriani Jusuf, 2018, **Perilaku Konsumen Di Masa Bisnis Online**, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 90.

²⁸ *Ibid.*

program afiliasi yang disediakan oleh platform perdagangan opsi biner untuk mendapatkan akses ke link afiliasi unik yang dapat mereka gunakan untuk mengarahkan lalu lintas ke platform.

Afiliator opsi biner menerima komisi yang bervariasi tergantung pada program afiliasi dan tingkat keberhasilan kampanye promosi mereka. Komisi dapat diberikan untuk setiap pelanggan yang melakukan pendaftaran melalui link afiliasi mereka, atau untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan yang mereka rujuk ke platform perdagangan opsi biner.²⁹ Di sisi lain afiliator opsi biner tidak hanya mempromosikan platform opsi biner tetapi sekaligus menjadi trader pada platformnya. Hal ini membuat masyarakat tertarik karena melihat penghasilan para afiliator opsi biner di sosial media yang begitu fantastis.

Salah satu platform trading opsi biner berbasis internet yang cukup populer di kalangan masyarakat luas Indonesia adalah Binomo. Binomo adalah platform trading online yang menyediakan berbagai pilihan aset untuk perdagangan seperti uang asing, emas, dan saham. Didirikan pada tahun 2014, Binomo merupakan sebuah situs web yang dibuat oleh *Tiburion Corporation Limited* yang berbasis di *Seychelles*. Pada tahun 2019, platform ini menjadi populer di kalangan masyarakat khususnya masyarakat pengguna sosial media setelah kemunculan iklan yang menampilkan seorang pria bernama Budi Setiawan yang mengklaim dapat menghasilkan \$1.000 dari rumah.

Meskipun menjadi daya tarik bagi banyak orang, pria yang muncul dalam iklan tersebut sebenarnya bukan seorang trader asli, melainkan Yosua Putra, seorang mantan drummer yang dibayar sebagai model. Kemudian, pada bulan Mei 2019, setelah proses pengajuan dari Bappebti dan persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah memutuskan untuk memblokir dua situs resmi Binomo, yakni Binomo.com dan Binomo.net.³⁰

²⁹ Tri Nadya S Paranna dan Christian Andersen, 2022, **Pertanggungjawaban Hukum Influencer dan/atau Afiliator atas Kegiatan Pompom Saham dan/atau Mempromosikan Trading Berbentuk Binary Option**, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, hlm. 150.

³⁰ Marlin Yusup, *Op.Cit*, hlm. 41.

Hal ini memicu banyak orang untuk mempertanyakan kebenaran dari janji-janji Binomo maupun platform trading opsi biner lainnya.

Bahkan trading opsi telah menjadi perbincangan hangat di berbagai negara di Eropa. Dimana opsi biner telah dilarang oleh *The European Securities and Markets Authority* (ESMA) di European Union (EU), negara-negara lain juga memiliki kekhawatiran terkait hal ini. Penyebab pelarangan ini adalah untuk memastikan bahwa investor retail terlindungi karena kompleksitas dan kurangnya transparansi yang terkait dengan trading opsi biner. Terdapat perbedaan antara hasil yang diharapkan dan risiko kerugian dalam trading opsi biner. Analisis dari *National Competent Authorities* (NCA) menunjukkan bahwa akun klien ritel sering mengalami kerugian yang konsisten. Negara Austria juga telah memberikan peringatan bahwa trading opsi memiliki risiko yang tinggi, kompleks, spekulatif, dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.³¹

Ditambah lagi bahwa di Indonesia trading opsi biner maupun broker atau platform-platform tidak memiliki izin resmi maupun landasan hukum yang jelas berdasarkan hukum positif di Indonesia. Serta dalam praktiknya ternyata aset yang di perdagangan dalam trading opsi biner ternyata berbeda dengan aset sebagaimana yang telah di tentukan oleh Bappebti yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Bappebti RI No.3 Tahun 2019 tentang Komoditi karena aset yang terdapat dalam trading opsi biner tidak memiliki bentuk fisik atau aset yang tersedia di pasar modal Indonesia. Melainkan trader hanya menebak harga berdasarkan apa margin dalam platform opsi biner dan memiliki unsur perjudian.³² Ketentuan Peraturan Bappebti ini mengandung norma kosong dan juga norma konflik serta norma kabur dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi yaitu Pasal 303 KUHP tentang Perjudian, Pasal

³¹ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Auliana Rachim *Op.Cit*, hlm. 460.

³² Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Auliana Rachim *Op.Cit*, hlm. 639.

378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 1 angka 1, Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan perjudian dilarang di Indonesia. Hal ini tertuang dalam pasal 303 KUHP. Terutama pada pasal 303 ayat 3 yaitu "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya". Jika melihat cara kerja trading opsi biner yang memperdagangkan aset yang bukan berdasarkan sebagaimana aset yang telah ditetapkan oleh Bappebti dan tidak memiliki aset yang nyata dalam pasar modal, maka dapat disimpulkan berdasarkan pasal 303 KUHP bahwa trading opsi biner termasuk dalam kegiatan perjudian karena tidak sesuai dengan unsur-unsur trading di Indonesia.

Bahkan Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 1.222 situs web Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dianggap tidak sah selama tahun 2021. Saat ini, terdapat beberapa platform trading yang disamakan sebagai situs judi yang telah menimbulkan banyak korban. Para korban yang telah mengalami kerugian mengakui bahwa mereka telah mengikuti platform trading yang ditawarkan oleh afiliasi tersebut. Beberapa platform trading yang terlibat diantaranya adalah Binomo, Olymp Trade, FBS, IQ Option, Insta Forex, Octa FX, dan beberapa lainnya.³³

Dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Dimana dalam pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

³³ Marlin Yusup, *Op.Cit*, hlm 36-37.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” dan pasal 28 ayat 1 juga mengatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dapat disimpulkan bahwa afiliator melakukan kegiatan penyesatan informasi atau penipuan kepada masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan pada pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

UU RI No. 11 Tahun 2008 tersebut di atas telah diubah dengan UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Di Indonesia perlindungan konsumen diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Dimana dalam pasal 1 angka 1 dalam UU tersebut mengatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kemudian dalam pasal 2 UU tersebut juga mengatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Namun dalam UU tidak jelaskan secara jelas apakah korban dalam kegiatan trading opsi biner mendapatkan perlindungan hukum yang pasti atau tidak.

Dengan demikian ketentuan perlindungan hukum terhadap korban trading opsi biner berdasarkan ketentuan dalam UU perlindungan konsumen menimbulkan kekaburan norma (*the vaqua of norm*), dan norma konflik (*the conflict of norm*) serta norma kosong (*the vacuum of norm*). Karena pada dasarnya setiap masyarakat atau konsumen yang menggunakan produk apa pun di Indonesia harus mendapatkan kejelasan hukum atau perlindungan hukum, dalam hal ini terkait Perlindungan Konsumen.

Hal inilah yang menjadi latar belakang masalah terkait perlindungan konsumen dari kegiatan trading opsi biner sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Maka dibuatlah penelitian ini dengan judul **"Kajian Yuridis Investasi Fiktif Trading Online Dari Opsi Biner Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen"**.

1.2. Rumusan Masalah.

Dari paparan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut meliputi:

1. Bagaimanakah pengaturan investasi trading online dalam perspektif perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pelaku model investasi fiktif trading online dari opsi biner?

1.3. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian pada usulan penelitian ini terbagi menjadi dua (2) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan umum.

Tujuan umum meliputi:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di
4. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus.

1. Untuk menganalisis pengaturan investasi trading online yang berlaku dalam perspektif perlindungan konsumen.
2. Untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam investasi trading online dari opsi biner.

1.4. Metode Penelitian.

Dalam upaya memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu, metode ilmiah menjadi langkah penting yang harus ditempuh. Ilmu merupakan hasil dari penerapan metode ilmiah yang memungkinkan pengetahuan diperoleh melalui pendekatan sistematis yang terstruktur berdasarkan fakta-fakta.³⁴ Oleh karena itu, penggunaan metode ilmiah bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah yang terstruktur dan bermutu.

1.4.1. Jenis Penelitian.

Secara garis besar penelitian hukum yang ditinjau dari sudut tujuan penelitiannya dibedakan menjadi 2 (dua), yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³⁵ Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun beberapa ciri-ciri penelitian hukum normatif, yaitu:

1. Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma /asas hukum dengan praktek.
2. Tidak menggunakan hipotesis.
3. Menggunakan landasan teoritis.
4. Menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder.

³⁴ Bambang Sunggono, 2015, **Metodologi Penelitian Hukum.**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.44.

³⁵ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 51.

1.4.2. Jenis Pendekatan.

Jenis-jenis pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi berkaitan isu hukum berdasarkan pada penelitian ini.³⁶ Berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan acuan adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁷

1.4.3. Sumber Bahan Hukum.

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian normatif, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum ini dapat berupa peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, maupun peraturan perundang-undang yang berlaku terkait topik penelitian, antara lain sebagai berikut:

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- c. UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

³⁷ *Ibid.*

- d. UU RI No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720
- e. UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- f. UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635
- g. UU RI No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724
- h. UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
- i. UU RI No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232
- j. UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253
- k. UU RI No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

- l. UU RI No. 31 Tahun 2014, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602
- m. UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- n. PP RI No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
- o. PP RI No. 80 Thun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem, Elektronik
- p. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia (BAPPEBTI RI No.3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/atau Kontrak Derivatif lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- r. Surat Keputusan Kepala Bappebti No.4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Pelaku Pialang Berjangka

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum Putusan Pengadilan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang termuat dalam media massa, termasuk pula Bahan Hukum Tersier.

1.4.4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif, yaitu mengkaji, mencatat dengan menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

1.4.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskripsi, mendeskripsikan bahan-bahan dengan cara mengonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan- alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini, dan secara terperinci dikemukakan sistematika dan uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab sebagai berikut:

- 1.5.1. Bab I : Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- 1.5.2. Bab II : Dalam bab ini penulis membahas tentang kajian teoritis yang mencakup Teori
 - 2.1. Teori Investasi
 - 2.2. Teori Perlindungan Hukum
 - 2.3. Teori Penafsiran
 - 2.4. Gambaran Umum Investasi Fiktif
 - 2.5. Trading Online
 - 2.6. Opsi Biner
 - 2.7. Perlindungan Konsumen.

1.5.3. Bab III : Dalam bab ini penulis membahas tentang pengaturan investasi trading online dalam perspektif perlindungan konsumen.

1.5.4. Bab IV : Dalam bab ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pelaku model investasi fiktif trading online dari opsi biner.

Bab V : Dalam bab ini penulis membahas tentang simpulan dan saran.

